



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Serang 15 Juni 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tegal 03 Maret 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Syukri, S.H.I, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdullah Furqon & Partners yang beralamat di Lingkungan Karangtengah Ciputat Nomor 041 RT 10 RW 004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 66/K/VI/2023/PA Clg., Tanggal 19 Juni 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada Abdullah Syukri, S.H.I, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdullah Furqon & Partners yang beralamat di Lingkungan Karangtengah Ciputat Nomor 041 RT 10 RW 004 Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Juni 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor Nomor 66/K/VI/2023/PA Clg., Tanggal 19 Juni 2023,;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan olehnya sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/001/II/2018 tertanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama: **XXXXX**;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain nya dan diketahui langsung oleh Penggugat;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak November 2022;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat membebankan tanggungan kepada Penggugat;

4.4. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;

5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan April 2023. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai dari pihak keluarga;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan mediasi pada tanggal 26 Juni 2023 yaitu hak asuh anak bernama XXXXX diberikan kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan Tanggal 26 Juni 2023;
4. Menetapkan anak yang bernama: XXXXX, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Ilmas, S.H.I., M.Sy. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 3 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 6 Juli 2023, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Eksepsi Kewenangan Relatif (*Relative Comptitie*)

Kewenangan Relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Berdasarkan Pasal 134 HIR “*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*”

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan rumahtangga dalam ikatan pernikahan yang sah di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, Pengugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Wilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa tidak benar, Pengugat dengan Tergugat hidup bersama di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar, antara Pengugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak **XXXXX**;
4. Bahwa pada posita 4 dalam Gugatan, Penggugat hanya mengada-ada saja dan memutarbalikkan fakta, karena pada kenyataannya rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan harmonis dan baik-baik saja serta berjalan rukun untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*;

5. Bahwa pada posita 4 nomor 4.1 dikatakan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Purwati, hal tersebut hanyalah fitnah belaka dan cemburu buta, karena sebelum Tergugat kenal dengan Penggugat, Tergugat kenal terlebih dahulu dengan wanita yang bernama Purwati tersebut, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat tidak lagi dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan wanita tersebut apalagi menjalin hubungan khusus;

6. Bahwa pada posita 4 nomot 4.2, 4.3 dan 4.4 Tergugat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa pada posita 5 dalam gugatan sangatlah tidak benar dan terkesan mengada-ada, bahwa Penggugat yang saat ini sedang berada di Cilegon tersebut karena orang tua dan keluarga Penggugat tinggal di Cilegon, Penggugat hanya sekedar sedang berkunjung ke kediaman orang tua dan keluarga Penggugat;

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg. Pada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya dalam hal eksepsi mengenai pengadilan agama Cilegon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan domisili Penggugat selalu tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon;
3. Bahwa berdasarkan Buku Nikah Sudah jelas Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah di wilayah hukum pengadilan agama cilegon.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Pada point pertama tergugat mengakui bahwa Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Pengadilan Agama Cilegon.  
Point 1(satu) ini menjelaskan Tergugat mengada-ada, tidak jelas dan bertolak belakang dengan eksepsi yg tergugat buat.  
Sehingga membuat penggugat bingung. Di satu sisi tergugat mengakui adanya perkawinan yg sah di wilayah hukum Cilegon dan di sisi lain tergugat tidak mengakui telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Cilegon;
2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil pada point 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama di Kota Cilegon. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan domisili No:470/0014/PEMT-ITB Dan raport sekolah anak ;  
Yang benar adalah tergugat jarang pulang ke Kota Cilegon.
3. Bahwa dalil pada jawaban tergugat nomor 4 dari awal memang sudah tidak berjalan harmonis, karena kebohongan-kebohongan tergugat dan penggugat mencoba bertahan sampai sebelum penggugat gugat cerai, tetapi kelakuan tergugat tidak ada perubahan dan malah makin menjadi-jadi (Bukti video).

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil pada jawaban tergugat nomor 5 memang benar adanya dan masih banyak lagi wanita-wanita Tergugat yg penggugat ketahui. Bahkan tergugat ada istri sah yg tidak diberitahukan kepada Penggugat. Yang seharusnya berdasarkan hukum di negara ini istri wajib mengetahui apabila suami ingin memiliki istri lagi. (Bukti video).

Bahwa masalah ini pun, Penggugat dan Tergugat pernah duduk bersama keluarga besar Penggugat. Dan hasilnya adalah Tergugat berjanji bahwa hanya Penggugat lah istri sah satu2nya, dan pada kenyataannya lagi-lagi Tergugat tidak menepati janji tersebut/berbohong kembali.

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membesarkan anak, Penggugat berjuang menafkahi sendiri dengan berwirausaha.
6. Bahwa dalil pada jawaban tergugat nomor 7 Penggugat menolak dengan tegas.

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah dari menikah Penggugat dan Tergugat hidup di XXXXX

Bukti Surat Keterangan Domisili

Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal dan hidup di XXXXX

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 Juli 2023, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil dari Penggugat baik dalil-dalil yang terdapat dalam surat Gugatan Penggugat maupun dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang memang dengan tegas diakui akan kebenarannya dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan didalam Jawaban Tergugat tertanggal 06 Juli 2023.;
3. Bahwa pada point 4 dalam Repliknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, namun Penggugat tetap saja menuduh Tergugat tanpa alasan yang benar.;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan wanita lain kecuali hanya sekedar urusan pekerjaan atau bisnis Tergugat;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat selalu memenuhi seluruh kebutuhan anak dan istri Tergugat, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya sampai dengan saat ini.;
6. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN Huruf C Nomor 1, b 1) dan 2).;
7. Bahwa pada point 6 diatas Tergugat berharap Majelis Hakim dapat Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).;
8. Bahwa Tergugat sangat berharap perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap bertahan langgeng agar tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah terwujud.;

Maka berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg. Pada Pengadilan Agama Cilegon agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban dan Replik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

- Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik,

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bukti

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/0014/PEMT-TIB, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Cilegon tertanggal 19 Mei 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/001/II/2018 Tanggal 23 Mei 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-07072021-0040, tertanggal 7 Juli 2021, atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.3;

II. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, selama 2 tahun, setelah itu di rumah kediaman bersama di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan Purwati dan jarang pulang;
- Bahwa Tergugat kerja rental mobil di Jakarta, ketika masih rukun pulang setiap minggu atau setiap bulan pulang ke Cilegon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu di rumah bersama di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong, ternyata ia mempunyai isteri lain;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta usaha rental mobil, pulang setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak lebaran bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangganya, menurut Tergugat rumahtangganya bersama Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat di video tiktok Tergugat berada di kamar hotel bersama 3 orang perempuan, salah satunya XXXXX mantan isterinya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat foto Tergugat bersama Purwati dan anaknya;
- Bahwa saksi bersama Penggugat menemui XXXXX, isteri Tergugat yang lain di rumahnya, menurut pengakuannya ia sudah menjadi isteri Tergugat sejak lama, telah mempunyai 2 orang anak, terakhir Tergugat pulang ke rumah XXXXX lebaran idul adha tahun ini, saksi merekam pertemuan Penggugat dengan Siti Masitoh dan ayahnya tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti tambahan berupa video ketika Penggugat menemui **XXXXXX** dan ayahnya, dan saat itu juga Penggugat melakukan videocal dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti elektronik tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan terhadap video tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Buk

ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 30 Juni 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cap pos dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 7 Juli 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cap pos dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode bukti T.2.;
3. *Print out* mutasi rekening atas nama Tergugat, sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1.;

II. Bukti Saksi

**XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2017, saksi adalah teman kerja Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja, saksi bertemu dan ngobrol dengan Tergugat sekitar 1 bulan lalu di café Krakatau Junction Cilegon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah siri dengan **XXXXXX** dan telah mempunyai seorang anak, tetapi sekarang Tergugat sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Purwati, selain masalah anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan **XXXXXX** tahun 2017, di Rangkasbitung;
- Bahwa Tergugat selama kerja di Jakarta, tinggal kos bersama sopir yang lain, penghasilan Tergugat kira-kira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, dan keberatan bercerai dari Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal tertanggal 15 Juni 2023, yang telah terdaftar pada register

*Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Nomor Nomor 66/K/VI/2023/PA Clg., Tanggal 19 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subyek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi relatif (*distributief exceptie*) yang pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jakarta Pusat, yang merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang seharusnya Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat karena Penggugat selama menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut secara substansial adalah menyangkut eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg Tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa perkara Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Ilmas, S.H.I., M.Sy. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- benar, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, Pengugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Wilayah Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;

*Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1)

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai (P.3) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu:  
**XXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Cilegon, atas nama Pengugat, menerangkan Penggugat sekarang berdomisili di Kota Cilegon, berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), terbukti anak bernama **XXXXX**, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

*Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXX** menerangkan sering melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan Purwati dan Tergugat juga jarang pulang, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2023 hingga sekarang, tidak ada komunikasi yang baik, meskipun pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXX** menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi melihat Penggugat menemui isteri Tergugat bernama **XXXXX**, menurut pengakuannya ia sudah menikah dengan Tergugat sejak lama, dan mempunyai 2 orang anak dan Tergugat masih pulang menemui **XXXXX**, idul adha tahun ini. Saksi melihat Tergugat tidak pulang menemui Penggugat sejak bulan April 2023 hingga sekarang tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti video rekaman Penggugat menemui **XXXXX** dan ayahnya, majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
4. Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (T.1), (T.2), (T.3), dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (T.1), (T.2), dan (T.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti T.1 dan T.2, oleh karena Penggugat senyatanya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, (bukti P.1), maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan Tergugat telah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tersebut Penggugat membantah uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah nafkah untuk Penggugat, melainkan untuk pembayaran angsuran atau pinjaman kredit jual beli hp, karena Penggugat mempunyai usaha jual beli hp;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat **XXXXX** menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun, dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain, saksi kenal dengan Purwati adalah isteri siri Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan sekarang keduanya tidak ada hubungan lagi selain anak;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti yang lain, majelis menilai keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat menyerahkan juga bukti surat berupa fotokopi screenshot wa untuk membuktikan Tergugat sampai sekarang belum membayar hutangnya kepada orang lain, namun karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sudah dalam tahap kesimpulan, maka bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian

*Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 di persidangan tidak mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa video rekaman pertemuannya dengan Siti Masitoh isteri Tergugat yang lain, dalam pertemuan itu saksi 2 ikut mengantar dan merekam kejadian tersebut, Majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَرْءُ كَالْأَرْضِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَإِنْ رَكَبَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا  
وَالظُلْمُ ظُلْمٌ وَإِنْ ظَلَمَ ظُلْمًا كَبِيرًا فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ ظَلَمَ ظُلْمًا صَغِيرًا فَهُوَ ظَالِمٌ  
وَالظُّلْمُ ظُلْمٌ وَإِنْ ظَلَمَ ظُلْمًا كَبِيرًا فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ ظَلَمَ ظُلْمًا صَغِيرًا فَهُوَ ظَالِمٌ

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (AHMAD SAEHUDIN BIN H. ANGWAR) terhadap Penggugat (KURNIA IZZATI BINTI SAMSURI), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

## HAK ASUH ANAK

Menimbang bahwa dalam petitum 4 Penggugat mohon agar hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Mohammed Abidzar Al Fatih, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Juli 2018, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan mediasi pada tanggal 26 Juni 2023 yaitu hak asuh anak bernama Mohammed Abidzar Al Fatih, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Juli 2018, diberikan kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berlakunya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam itu selama seorang ibu dapat menunaikan kewajibannya dalam pemeliharaan yang meliputi kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, memberikan

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteladanan yang baik pada si anak, memberikan perawatan dan lain-lain, dan yang terpenting juga seorang ibu tersebut tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi riil anak Penggugat dan Tergugat, terungkap pada fakta di persidangan sejak dilahirkan hingga saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat serta pertumbuhan baik jasmani, rohani dan intelektualnya selama berada didalam asuhan Penggugat perkembangannya baik (normal);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat akan lebih maslahat terhadap anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan untuk menetapkan anak yang bernama Mohammed Abidzar Al Fatih, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Juli 2018, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap waktu, sampai anak tersebut mumayyiz dan dapat memilih ikut dengan siapa;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AHMAD SAEHUDIN BIN H. ANGWAR) terhadap Penggugat (KURNIA IZZATI BINTI SAMSURI);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai Tanggal 26 Juni 2023;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammed Abidzar Al Fatih, laki-laki, lahir di Cilegon, 10 Juli 2018, berada dibawah asuhan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg



**Panitera Pengganti,**

**Dra. Futihat**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 520.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

JUMLAH	:	Rp. 665.000,-
--------	---	---------------

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Clg